



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/18/Prov/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK  
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  
JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ditetapkan bahwa tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika ditetapkan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 15 Januari 2018;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar kemampuan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Berita Acara Rapat tanggal 28 Desember 2017 Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- KEDUA : Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 15 Januari 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 4 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

